

**ANALISIS *FUNDRAISING* DANA ZAKAT, INFAQ, DAN
SEDEKAH MELALUI PEMANFAATAN UANG
ELEKTRONIK *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS)
(Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah,
Lampung Tengah)**

SKRIPSI

WULAN INDRIANA

NPM : 1951020479



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS *FUNDRAISING* DANA ZAKAT, INFAQ, DAN
SEDEKAH MELALUI PEMANFAATAN UANG
ELEKTRONIK *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS)
(Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah,
Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

WULAN INDRIANA

NPM : 1951020479

Program Studi : Perbankan Syariah

Dosen Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, M.Ag

Dosen Pembimbing II : Adib Fachri, M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan di masyarakat yang belum tahu untuk membayar zakat, infaq dan sedekah menggunakan aplikasi QRIS. Dan terjadinya naik turun terhadap perolehan dana ZIS dikarenakan peghimpunan dana ZIS kurangnya SDM yang belum maksimal dan juga minimnya kesadaran masyarakat untuk zakat, infaq dan sedekah pada LAZISDA Lampung Tengah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana regulasi QRIS dalam industri keuangan syariah, bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) QRIS dalam transaksi elektronik pada LAZISDA dan Bagaimana akselerasi *fundraising* ZIS melalui QRIS bagi LAZISDA. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui regulasi QRIS dalam industri keuangan syariah, untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam transaksi elektronik pada LAZISDA dan untuk mengetahui akselerasi *fundraising* ZIS melalui QRIS bagi LAZISDA Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan informan dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber relevan. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur pustaka dalam teknik pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini melibatkan beberapa penghimpun dan pimpinan LAZISDA Lampung Tengah yang sesuai dengan fakta di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, data reduksi, data display, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISDA telah menerapkan regulasi dengan implementasi yang sesuai dengan industri keuangan syariah pada peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. LAZISDA Pondok Pesantren Darusas'adah telah menerapkan SOP untuk pembayaran menggunakan QRIS. Akselerasi *fundraising* ZIS pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'ada Lampung Tengah telah memperkenalkan QRIS dengan cara melalui pamflet dan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menunjukkan bahwa dengan melakukan strategi QRIS mengalami kenaikan sebesar 36,4% yang semulanya hanya 15,8% saja.

Kata Kunci : *Fundraising, ZIS, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

ABSTRACT

This research background by problems in the community who did not know how to pay zakat, infaq and alms using the QRIS application. And there are ups and downs in the acquisition of ZIS funds due to the collection of ZIS funds, lack of human resources which are not yet optimal and also the lack of public awareness of zakat, infaq and alms at LAZISDA Central Lampung. The problem formulation in this research is how QRIS regulations are in the sharia financial industry, how QRIS Standard Operating Procedures (SOP) are in electronic transactions at LAZISDA and how to accelerate ZIS fundraising through QRIS for LAZISDA. The aim of the research is to find out QRIS regulations in the sharia financial industry, to find out Standard Operating Procedures (SOP) in electronic transactions at LAZISDA and to find out the acceleration of ZIS fundraising through QRIS for LAZISDA Central Lampung.

This research uses descriptive qualitative research methods. This research uses informants to collect primary data and secondary data in the form of books, journals, theses and relevant sources. This research uses observation, interviews, documentation and library literature in data collection techniques. The informants in this research involved several organizers and leaders of LAZISDA Central Lampung who were in accordance with the facts in the field. Data analysis in this research is descriptive analysis, data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results of this research show that LAZISDA has implemented regulations with implementation that are in accordance with the sharia financial industry in the Board of Governors Member Regulation Number 21/18/PADG/2019. LAZISDA Pondok Pesantren Darusas'adah has implemented an SOP for payments using QRIS. The acceleration of ZIS fundraising at the LAZISDA Darussa'ada Islamic Boarding School in Central Lampung has introduced QRIS through pamphlets and outreach to the community and shows that by implementing the QRIS strategy there has been an increase of 36.4% from previously only 15.8%.

Keywords: *Fundraising, ZIS, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulan Indriana
NPM : 1951020479
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Fundraising Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Pemanfaatan Uang Elektronik Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa’adah Lampung Tengah)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 September 2023

Penulis ,



Wulan Indriana
NPM.1951020479



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : *Analisis Fundraising Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pemanfaatan Uang Elektronik Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah)*

Nama : **Wulan Indriana**

Npm : **1951020479**

Program Studi : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Syamsul Hilal, M.Ag
NIP. 196909272001121001

Pembimbing II

Adib Fachri, M.E.Sy
NIP. 198910302019031013

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Any Eliza, M.Ak
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Fundraising Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pemanfaatan Uang Elektronik Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa’adah Lampung Tengah)”** disusun oleh **Wulan Indriana, NPM 1951020479**, Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 20 November 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Any Eliza, M.Ak 

Sekretaris : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy 

Penguji 1 : Dr. A. Aisyah, M.Pd. 

Penguji 2 : Dr. Syamsul Hilal, M.Ag 

Mengetahui,
Dehan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE., MM. Akt, CA
NIP. 197403302000031001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَكُنتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqarah:267)



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang mana Allah lah yang mengatur segala kehidupan dibumi ini dengan sebaik-baiknya, sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada suri tauladan yaitu baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tulus serta ikhlas maka skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah Swt. segala nikmat dan rezeki yang telah senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Edi Sutikno dan Ibunda tercinta Sri Astuti yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan selalu mendoakan demi tercapainya cita-cita dan keberhasilanku, bimbingan dan nasihat yang begitu luar biasa, untuk kebaikan hidup, dan kebahagiaanku. Doa tulus yang selalu penulis persembahkan atas ketulusan, jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Tidak pernah lelah dalam mencari rezeki baik dalam keadaan terik maupun hujan. Semoga Allah senantiasa melindungi serta menjaga kedua orang tuaku, dan melimpahkan rezeki yang halal dan berlimpah. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kebahagiaan dalam setiap waktunya.
3. Teruntuk adik penulis tersayang Kharel Nizam Arifin karena telah memberikan keceriaan, dukungan, semangat dan memberikan doa yang terbaik. Semoga kita bisa membuat kedua orang tua kita tersenyum bahagia.
4. Teman-teman Perbankan Syariah 2019 kelas F yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Terimakasih karena telah memberikan dukungan di masa perkuliahan peneliti.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang luar biasa dan selalu penulis banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Wulan Indriana lahir pada tanggal 13 Juli 2000 di Fajar Asri. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudar, dari pasangan suami istri Bapak Edi Sutikno dan Ibu Sri Astuti. Penulis saat ini bertempat tinggal di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK PKK Fajar Asri dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Fajar Asri dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Seputih Agung dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Agung dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata satu (S1) Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023
Penulis,

Wulan Indriana
NPM.1951020479

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilabbilamin, puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang selalu melimpahkan rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis *Fundraising* Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Pemanfaatan Uang Elektronik *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa’adah Lampung Tengah)”. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan pedoman untuk umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S-1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya karena proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuanm kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis secara rinci mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Any Eliza, M.Ak selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Adib Fachri, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Dosen Perbankan Syariah yang telah menganugrahkan materi, ilmu dan tuntutan serta budi pekerti semasa kuliah hingga selesai skripsi ini.

6. Hj.Ali Wafa selaku Ketua Umum LAZISDA Lampung Tengah dan Ibu Hj.Dina Ekawati selaku Ketua Divisi Penanganan Aplikasi Digital QRIS serta seluruh staff yang lainnya, yang telah memberikan izin penelitian, bimbingan, motivasi dan memfasilitasi dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini di LAZISDA Lampung Tengah.
7. Kedua orang tua peneliti tercinta Ayahanda Edi Sutikno dan Ibunda tercinta Sri Astuti yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan selalu mendoakan demi tercapainya cita-cita dan keberhasilanku, bimbingan dan nasihat yang begitu luar biasa, untuk kebaikan hidup, dan kebahagiaan peneliti.
8. Teruntuk adik peneliti tersayang Kharel Nizam Arifin karena telah memberikan keceriaan, dukungan, semangat dan memberikan doa yang terbaik. Semoga kita bisa membuat kedua orang tua kita tersenyum bahagia.
9. Sahabat-sahabat peneliti tersayang, Diah Mustika Wati, Derra Asih Setiani, Yessy Faren Nisa, Leni Kurniawati, Luthfiah Azmil Fauzy, Raina Amira Salsabilla, Zubaidah, Febriana Wardia Ningsih dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih selama ini telah menjadi teman terbaik dalam bertukar informasi, berbagai keluh kesah dan keceriaan, serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023
Penulis,

Wulan Indriana
NPM. 1951020479

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Penelitian	31
BAB II LANDASAN TEORI.....	33
A. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	33
B. <i>Fundraising</i>	37
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	37
2. Tujuan <i>Fundraising</i>	38
3. Unsur <i>Fundraising</i>	39
4. Fungsi <i>Fundraising</i>	40
5. Metode <i>Fundraising</i>	41
6. Strategi <i>Fundraising</i>	43
C. Tinjauan Umum Zakat, Infaq dan Sedekah	45
1. Zakat	45

a.	Pengertian Zakat.....	45
b.	Macam-macam Zakat	48
c.	Orang-orang yang menerima Zakat	49
d.	Dasar Hukum Zakat.....	51
2.	Infaq.....	52
a.	Pengertian Infaq	52
b.	Keutamaan Mengeluarkan Infaq	53
c.	Syarat-syarat Berinfaq.....	54
d.	Dasar Hukum Infaq.....	55
3.	Sedekah.....	56
a.	Pengertian Sedekah	56
b.	Keutamaan Mengeluarkan Sedekah.....	57
c.	Dasar Hukum Sedekah	57
D.	Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).....	58
1.	Pengertian Quick Response Indonesian Standard (QRIS)	58
2.	Manfaat Quick Response Indonesian Standard (QRIS)	59
3.	Struktur Quick Response Indonesian Standard (QRIS)	61
4.	Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS	62
5.	Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan QRIS	65
6.	Indikator Quick Response Indonesian Standard (QRIS)	67
7.	Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penggunaan QRIS	67
8.	Penggunaan Pembayaran Digital Menurut Pandangan Islam.....	68
E.	Kerangka Berfikir.....	72

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek.....	75
1.	Sejarah Pondok LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah.....	75
2.	Letak Geografis Pondok Pesantren Darussa'adah	76

3.	Visi dan Misi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah.....	77
4.	Struktur Organisasi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah.....	77
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Karyawan di LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah	78
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian	80
1.	Regulasi QRIS Dalam Industri Keuangan Syariah.....	80
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) QRIS dalam Transaksi Elektronik Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah	85
3.	Akselerasi Fundraising ZIS Melalui QRIS Bagi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah.....	89

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Analisis Regulasi QRIS Dalam Industri Keuangan Syariah	97
B.	Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) QRIS dalam Transaksi Elektronik Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah.....	101
C.	Analisis Akselerasi <i>Fundraising</i> ZIS Melalui QRIS Bagi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah.....	104
D.	Temuan Penelitian.....	107
1.	Dampak Penggunaan Digital QRIS Bagi Masyarakat.....	107
2.	Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai <i>Fundraising</i> Dana ZIS Melalui Digital QRIS.....	108

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	113
B.	Rekomendasi.....	114

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Perolehan dana Zakat, Infaq dan Sedekah.....	10
1.2 Data Muzakki dan Metode Lainnya.....	10
1.3 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur QR Code	61
Gambar 2.2 Tampilan QRIS MPM.....	62
Gambar 2.3 Tampilan QR Code Statis	63
Gambar 2.4 Tampilan QR Code Dinamis.....	64
Gambar 2.5 Tampilan QR Code CPM.....	65
Gambar 2.6 Kerangka Berfikir	73
Gambar 3.3 Sosialisasi aplikasi QRIS	92
Gambar 3.4 Pembagian pamflet ke masyarakat	93
Gambar 3.5 QR Code ZIS LAZISDA pondok pesantren Darussa'adah.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul ini, langkah yang dilakukan adalah menuliskan penegasan judul penelitian dalam skripsi ini supaya selaras dengan ketentuan dan juga penafsiran yang akan menimbulkan pemahaman terkait judul ini yaitu “ **Analisis *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Pemanfaatan Uang Elektronik *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* (Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa’adah Lampung Tengah)**”. Maka terkait hal ini sangat diperlukan penjabaran dalam pengertian dari istilah judul tersebut, berikut ini penjabaran yang dimaksud yaitu :

1. Analisis

Menurut Spradley mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menemukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.¹

2. *Fundraising*

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuan.²

3. Zakat

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2016),244

² Widi Nopiardo, Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar,*Jurnal IMARA*, Vol.1,No.1,(2017):60

Zakat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu juga.³

4. Infaq

Infaq adalah pemberian atas sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan.⁴ Sedangkan menurut termiologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵

5. Sedekah

Sedekah adalah suatu pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.⁶ Sedangkan dari sudut pandang Daud Ali, shadaqah atau sedekah merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain, terutama orang miskin, tidak ada kesempatan terbuka yang dapat ditentukan jenis, jumlah atau waktunya. Jadi jelaslah bahwa shadaqah itu bebas dari segi jenis jumlah dan waktunya. Soal kualitas barang, yang terpenting adalah memberikan apa yang diinginkan pemiliknya.⁷

6. Pemanfaatan

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani,2002),7

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1

⁵ Qurratul Aini Wara Hastuti, “Infaq tidak dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No.1,(2016): 43, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2282>

⁶ Ahmad Sangid, *Dasyatnya Sedekah*, (Jakarta:Qultummedia,2008),25

⁷ Anggi Kartika, Azhari Akmal Tarigan, “Strategi Pengelolaan Dana ZIS Secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada Baznas Kabupaten Asahan”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol.3,No.6,(2022):1305, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1226>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan, pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan bersal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Pengertian pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.⁸

7. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah,cepat, dan terjaga keamanannya.⁹

Jadi maksud dari judul ini adalah Menganalisis Fundraising Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Melalui Pemanfaatan Uang Elektronik *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju diberbagai belahan dunia termasuk negara Indonesia. Perkembangan teknologi di era digital sangat pesat membawa banyak perubahan aspek kehidupan dengan kemajuan teknologi, semua aktivitas menjadi lebih praktis dan mudah.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat mengagumkan saat ini memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan manusia saat ini. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002),125

⁹Bank Indonesia,Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS),artikel diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 10.00 WIB,tersedia di <https://www.bi.go.id/QRIS/Contents/Default.aspx>

kamampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah-olah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas. Ringkas kata kemajuan teknologi pada saat ini benar-benar telah dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.¹⁰ Hal ini juga berpengaruh terhadap penghimpunan zakat dalam Islam, zakat merupakan instrument pokok ajaran Islam dan memiliki keutamaan yang sama dengan ibadah shalat. Bahkan Islam dan shalat diabadikan dalam Al-Quran dan hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.¹¹

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran, sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai pada umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer antara bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit.¹²

¹⁰ Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Jurnal Al Qardh*, Vol. 4,(2019): 61, <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

¹¹ M. Hanafi Zuardi, "Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1,(2013): 16, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1044>

¹² Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Jurnal Al Qardh*, Vol. 4,(2019): 62, <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis merupakan teori yang bisa digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan suatu teknologi. TAM diciptakan untuk menilai sejauh mana pengguna merasakan manfaat dan penerimaan dari suatu teknologi. Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan mendukung teori TAM dalam mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan teknologi. Jika diterapkan dalam konteks mobile payment adalah sejauh mana mobile payment dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka dalam melakukan transaksi pembayaran.¹³

Banyaknya pendirian organisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah diupayakan untuk bisa mengurangi tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Organisasi pengelolaan zakat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu OPZ bentukan pemerintah badan amil zakat dan OPZ bentukan masyarakat sipil lembaga amil zakat.¹⁴ Tujuan organisasi pengelolaan zakat adalah untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq.

Dengan banyaknya penggunaan uang elektronik tersebar di Indonesia yaitu berbagai aplikasi digital. Aplikasi digital tersebut seperti QRIS untuk penggalangan dana ZIS agar memudahkan masyarakat Indonesia. *Quick Response Code Indonesian Standard* atau biasa disebut dengan kata QRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan kode QR yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan. QRIS adalah sistem pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang

¹³ Ema Pasanda and Andi Kusumawati, "Technology Acceptance Model Pada Penggunaan Teknologi Dalam Proses Pembelajaran Akuntansi", *Paulus Journal Accounting (PJA)* 2, NO 2 (2020),31-39

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Prenadameia Group,2015), 61

menggunakan QR Code.¹⁵ QRIS memberikan alternatif metode pembayaran non tunai secara lebih praktis tinggal klik dan bayar. Tetapi masih minimnya masyarakat yang menggunakan fitur uang elektronik QRIS untuk pembayaran ZIS. Sedangkan dengan adanya fitur uang elektronik QRIS ini dapat memudahkan kita untuk tetap beribadah tanpa keluar rumah. Dan adanya fitur digital uang elektronik QRIS dilakukan agar transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat dan aman karena transaksi digital dapat dipantau oleh regulator melalui satu pintu.¹⁶

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan uang elektronik syariah. Fatwa DSN-MUI ini berlandaskan hukum :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*” (Q.S An-Nisa [4] : 58)
Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 memuat hal-hal berikut :

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut :
 - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
 - b. Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
 - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan

¹⁵ Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS), diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 11.00 WIB, tersedia di <https://www.bi.go.id/QRIS/Contents/Default.aspx>

¹⁶ Eris Tri Kurniawati, Idah Zuhroh, Nazaruddin Malik, “Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Penerapan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Di Grup Milenial”, *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Vol.05, No.01,(2021): 23-30

- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apabila sudah mencapai nasabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah Swt, hal ini dijelaskan dalam al-qur'an bahwa dalam harta orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin. Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

Infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta). Sedangkan menurut istilah infaq ialah mengeluarkan sebageian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan Allah Swt, seperti menginfaqkan hartanya di jalan Allah atau menginfaqkan sebagian harta untuk kebutuhan keluarga. Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambil dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umat atau membantu yang lemah.

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata shadaqa jama' dari shidaan yang artinya kejujuran, berkata benar. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, kepada orang yang membutuhkan, ataupun pada pihak-pihak lain yang berhak menerima tanpa disertai dengan imbalan.

Melalui zakat, infaq dan sedekah kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

terperhatikan dengan baik. Rasulullah merupakan orang yang selalu mengutamakan Zakat, Infaq dan Sedekah dan yang paling banyak sedekahnya, paling peduli terhadap orang lain, serta gemar menolong orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak yatim. Pentingnya ajaran berhubungan baik dengan semua manusia (*Hablum Minannas*) dengan tujuan akhir mengharapkan ridho Allah Swt (*Hablum Minallah*).¹⁸

Salah satu contoh lembaga yang telah menggunakan platform yaitu, NU CARE LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang senantiasa berkhitmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kepercayaan masyarakat akan lembaga zakat ini perlu dibangun. Untuk itu, perlu adanya strategi pemasaran yang membantu berkomunikasi dengan para muzakki guna membangun kepercayaan para muzakki tersebut. Tetapi pondok pesantren Darussa'adah sendiri memiliki standarisasi untuk penghimpunan dana yang di naungi oleh pondok pesantren Darussa'adah itu sendiri yaitu LAZISDA. LAZISDA merupakan lembaga Amil zakat infaq sedekah yang dinaungi oleh pondok pesantren Darussa'adah untuk mensejahterakan umat yang membutuhkan bantuan. Sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai visi misi untuk menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah yang amanah, transparan, profesional dan terpercaya maka LAZISDA harus berperan aktif untuk menarik simpati masyarakat supaya membayar zakat lewat LAZISDA. Dengan strategi seperti itu agar bisa dimanfaatkan para calon muzakki untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Dengan adanya fitur aplikasi digital uang elektronik QRIS harapannya transaksi pembayaran bisa lebih efisien dan dana yang terkumpul tersebut bisa di donasikan kepada pihak-pihak yang

¹⁸ Faisal Tarantang, "Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam)", *Jurnal Inteligencia*, Vol.7, No.2,(2019): 4, <https://doi.org.10.312119/osf.io/3stkd>

mebutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang lansia.

Peneliti memilih LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah sebagai objek penelitian karena LAZISDA pondok pesantren Darussa'adah memiliki lembaga untuk menghimpun dana ZIS yaitu LAZISDA yang dibawah naungan pondok pesantren tersebut. LAZISDA merupakan salah satu LAZ yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat dan sudah terdaftar sebagai LAZNAS, dan ingin melihat praktek *Fundraising* ZIS. Peneliti juga memilih LAZISDA karena pemasalahan pada penelitian dapat diselesaikan dilokasi tersebut dan juga berlandaskan dari observasi penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan penelitian di Baznas. Memilih objek penelitian di LAZISDA karena LAZISDA dinaungi oleh pondok tersebut memiliki keunggulan sudah menggunakan aplikasi QRIS untuk pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah. Meskipun LAZISDA Lampung Tengah letaknya di tengah-tengah kota, pondok tersebut tidak kalah menarik dan bisa bersaing di dunia digital sekarang ini dengan adanya aplikasi QRIS untuk zakat, infaq dan sedekah. Penggunaan aplikasi QRIS sudah memenuhi standar operasi prosedur dalam bertransaksi elektronik di LAZISDA Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan yang berada di LAZISDA, terjadi permasalahan minimnya kesadaran masyarakat atau calon muzakki yang menggunakan aplikasi QRIS untuk zakat, infaq dan sedekah. Menurut bapak Ali Wafa bahwa masih banyak masyarakat atau calon donatur yang tidak tahu apa itu QRIS. Kebanyakan masyarakat atau calon donatur disana masih menggunakan sistem manual untuk membayar zakat, infaq dan sedekah. Aplikasi QRIS yang disediakan pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah terjadi suatu permasalahan pada masyarakat atau calon donatur masih belum stabil untuk digunakan pembayaran zakat, infaq dan sedekah, karena

kurangnya edukasi tentang cara menggunakan aplikasi QRIS.¹⁹

Tabel 1.1
Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah melalui
Aplikasi QRIS dan Metode Lainnya

Tahun	ZIS		Total
	QRIS	Lainnya	
2021	13,139,0000	187,000,000	200,139,000
2022	54,000,000	200,000,000	254,000,000
2023	25,545,000	152,155,000	177,700,000

Sumber data : Perolehan ZIS LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah Tahun 2021-2023

Tabel 1.2
Data Muzakki atau donator QRIS dan Metode Lainnya

Tahun	Muzaki atau donator QRIS	Muzaki atau donator melalui media lainnya	Presentase pengguna QRIS
2021	10	53	15,8%
2022	39	68	36,4%
2023	17	49	25,7%

Sumber data : LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah Tahun 2021-2023

Pada tahun 2021 perolehan zakat, infaq dan sedekah melalui QRIS mencapai 13,139,000 juta rupiah. Pada tahun 2021 perolehan zakat, infaq dan sedekah melalui metode lainnya mencapai 187,000,000 juta rupiah. Pada tahun 2022 perolehan zakat, infaq dan sedekah melalui QRIS mencapai

¹⁹Ali Wafa, Penggunaan Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah, wawancara pra riset, Lampung Tengah 13 Januari 2023 Pukul 09.15 WIB

54,000,000 juta rupiah. Pada tahun 2022 perolehan zakat, infaq dan sedekah melalui metode lainnya mencapai 200,000,000 juta rupiah. Dan pada tahun 2023 perolehan zakat, infaq, dan sedekah melalui QRIS mencapai 25,545,000 juta rupiah. Pada tahun 2023 perolehan zakat, infaq dan sedekah bisa mencapai 152,155,000 juta rupiah. Berdasarkan data dari LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah di tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2021 dari presentase 15,8% mengalami kenaikan pada tahun 2022 mencapai 36,4%, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan 25,7%. Hal ini menjadi tantangan dalam memaksimalkan potensi zakat, infaq dan sedekah agar ke depannya bisa stabil dan bisa meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah banyaknya masyarakat yang kurangnya kesadaran untuk zakat, infaq dan sedekah menggunakan aplikasi QRIS. Dan terjadinya naik turun terhadap perolehan dana ZIS dikarenakan penghimpunan dana ZIS kurangnya SDM yang belum maksimal dan juga minimnya kesadaran masyarakat untuk zakat, infaq dan sedekah pada LAZISDA pondok pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi ke masyarakat atau calon muzakki untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menggunakan aplikasi digital uang elektronik QRIS.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai “Analisis *Fundraising* Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Pemanfaatan Uang Elektronik *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Studi Pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah).”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah *Fundraising* Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Pemanfaatan Uang Elektronik *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

di LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah.

2. Sub Fokus

Sub fokus dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada regulasi QRIS dalam industri keuangan syariah, Standar Operasional Prosedur (SOP) QRIS dalam transaksi elektronik pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah, akselerasi *fundraising* ZIS melalui QRIS bagi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah dan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi QRIS dalam industri keuangan syariah?
2. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) QRIS dalam transaksi elektronik pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah?
3. Bagaimana akselerasi *fundraising* ZIS melalui QRIS bagi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui regulasi QRIS dalam industri keuangan syariah.
2. Untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam transaksi elektronik pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah.
3. Untuk mengetahui akselerasi *fundraising* ZIS melalui QRIS bagi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya ilmu dalam bidang *Fundraising* dana ZIS.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja perusahaan agar para donatur tertarik untuk melakukan pembayaran zakat, infaq dan sedekah melalui sistem digital QRIS dengan LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah.

c. Bagi Donatur

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembayaran zakat, infaq dan sedekah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar dapat mendukung berbagai penjelasan serta pembahasan diatas, maka penelitian mengusahakan untuk mencari berbagai literatur dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil pencarian terhadap berbagai penelitian lampau, peneliti mencari beberapa sumber data karya ilmiah tentang judul diatas yang berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun memiliki keterkaitan dalam membahas, seperti dalam bentuk buku, karya ilmiah dan skripsi namun, pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah

beberapa penelitian tinjauan pustaka yang didapatkan dari hasil pencarian peneliti :

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Variabel	Kesimpulan/ Hasil	Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Peneliti
1	Supriana Anggreiny, 2021, “Strategi Fundraising Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) melalui digital QRIS Di Baznas Provinsi Kalimantan Tengah”	<p>Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan manajemen</p> <p>Variabel Independen : Strategi Fundraising Dana ZIS</p> <p>Variabel Dependen : Digital QRIS</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa keberadaan QRIS ini sangat mendukung transaksi pembayaran zakat, infaq dan sedekah.</p> <p>Strategi melalui digital QRIS sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi Zakat, Infaq dan Sedekah.</p>	<p>Persamaan : Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang digital QRIS untuk fundraising dana ZIS.</p> <p>Perbedaan : Untuk perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu ini membahas Strategi Fundraising Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah</p>

) melalui digital QRIS, sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang pemanfaatan uang elektronik QRIS dalam <i>fundraising</i> dana ZIS.
2	Kurniawati, 2020, “Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di Baznas Provinsi Bali”	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p> <p>Variabel Independen : Pengumpulan Dana ZIS</p> <p>Variabel Dependen : Sistem berbayar Non tunai QRIS</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Bali dalam menyebarkan QR Code QRIS melalui media offline milik mereka yaitu : Majalah dan brosur.</p> <p>Adapun yang melalui media online mereka lakukan pada broadcast, whatsapp, instagram dan facebook.</p> <p>Upaya</p>	<p>Persamaan : Adapun kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama fokus membahas mengumpulkan dana ZIS melalui digital QRIS.</p> <p>Perbedaan : Perbedaannya pada penelitian terdahulu ini adalah</p>

			<p>BAZNAS Provinsi Bali dalam meningkatkan minat donatur yaitu dengan cara : 1) Membuat donatur nyaman dengan mendoakan mereka setelah berdonasi; 2) Membangun kepercayaan mereka melalui label BAZNAS sebagai lembaga pemerintah dan melakukan publikasi terhadap pelaporan keuangan mereka.</p>	<p>membahas Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pemanfaatan uang elektronik QRIS dalam <i>fundraising</i> dana ZIS.</p>
3	<p>Nia Qomaria, 2021, "Fundraising ZIS Di era digital: Efektivitas Tabung Amal.id</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p> <p>Variabel</p>	<p>Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas tabung amal.id sebagai platform penghimpun-</p>	<p>Persamaan : Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti</p>

	<p>sebagai Platform Penghimpunan ZIS Nurul Falah Surabaya”</p>	<p>Independen : Tabung Amal.id</p> <p>Variabel Dependen : Platform penghimpunan ZIS</p>	<p>an ZIS Nurul Falah Surabaya adanya respon positif dari donatur karena dengan tabung.id para donatur dapat melihat secara langsung dana yang terkumpul serta siapa saja sasaran dan ZIS Nurul Falah Surabaya dan juga sudah memenuhi target yang ditentukan oleh Lazis Nurul Falah Surabaya. Keefektifan juga dapat ditentukan dengan banyaknya donatur dan juga dilihat dari program-program yang sedang dijalankan oleh Lazis Nurul Falah</p>	<p>adalah sama sama meneliti tentang ZIS.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini fokus pada fundraising ZIS di era digital menggunakan tabung amal.id, sedangkan pada penelitian peneliti lebih fokus manfaat fundarising dana ZIS melalui digital uang elektronik QRIS bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.</p>
--	--	---	---	--

			Surabaya.	
4	Ikrar Syahdani, 2022, “Analisis Fundraising ZIS melalui sistem digital terhadap minat donatur dimasa pandemi Covid-19, Studi pada Baznas Kota Bandar Lampung”	<p>Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.</p> <p>Variabel Independen : Fundraising ZIS</p> <p>Variabel Dependen : Sistem digital</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya sistem digital dapat mempermudah donatur untuk zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid-19. Penulis menjelaskan bahwa sistem digital yang digunakan untuk zakat, infaq dan sedekah dengan menggunakan sistem digital QRIS. Sistem digital yang digunakan sangat mempermudah segala transaksi tanpa keluar rumah dimasa pandemi covid-19 dengan aman, nyaman</p>	<p>Persamaan : Adapun kesamaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti zakat, infaq dan sedekah.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini hanya membahas minat donatur dimasa pandemi menggunakan sistem digital untuk zakat, infaq dan sedekah, sedangkan pada penelitian peneliti membahas</p>

			dan praktis.	manfaat aplikasi digital uang elektronik dalam fundraising dana zakat, infaq dan sedekah.
5	Devi Fitriani ,2022, “Strategi <i>Fundraising</i> Dana ZIS Baznas Kabupaten Banyumas melalui sistem berbayar non tunai QRIS”	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif. Variabel Independen : Fundraising Dana ZIS Variabel Dependen : Sistem berbayar non tunai QRIS	Hasil penelitian ini yaitu <i>fundraising</i> dana ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS menjadi salah satu metode menarik bagi masyarakat atau muzakki untuk membayar dana zakat, infaq dan sedekah. Program tersebut tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga bersifat produktif. Sistem berbayar non tunai QRIS	Persamaan : Adapun kesamaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti Zakat, Infaq dan Sedekah menggunakan sistem QRIS. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini hanya membahas strategi fundraising Dana ZIS di

			<p>sangat bermanfaat di kalangan masyarakat yang malas keluar rumah dan dengan adanya sistem berbayar non tunai QRIS tersebut menjadi lebih praktis dan efisien untuk beribadah terkait zakat, infaq dan sedekah.</p>	<p>Baznas Kabupaten Banyumas melalui sistem non tunai QRIS, sedangkan pada penelitian peneliti membahas fokus pada manfaat digital uang elektronik QRIS dalam <i>fundraising</i> dana ZIS. Dan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya, pada penelitian terdahulu meneliti di Baznas Kabupaten Banyumas, sedangkan pada penelitian peneliti di LAZISDA pondok</p>
--	--	--	---	---

				pesantren Darussa'adah Lampung Tengah.
6	Malita Puspa, Darna, 2022, "Determinan Penentu Keputusan Jamaah Masjid Membayar-kan ZIS melalui Aplikasi QRIS (Studi Kasus Masjid Raya Bintaro Jaya)"	Jenis pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel Independen : Keputusan Jamaah Masjid membayar ZIS Variabel Dependen : Aplikasi QRIS	Hasil penelitian ini yaitu 1) faktor yang menentukan keputusan jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya dalam mengeluarkan ZIS melalui QRIS ada 2 yaitu: a) faktor kemudahan teknologi, faktor ini menjadi faktor penting dalam penentu suatu keputusan masyarakat, namun jika dilihat dari masih sedikitnya pengguna QRIS untuk ZIS ini berarti aplikasi QRIS belum sepenuhnya menjadi sistem	Persamaan : Adapun kesamaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti zakat, infaq dan sedekah. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini hanya membahas keputusan jamaah masjid membayar ZIS, sedangkan pada penelitian peneliti lebih fokus membahas

			<p>yang mudah untuk digunakan atau dioperasikan, b) faktor pengaruh sosial, faktor ini juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam penentu keputusan masyarakat, dikarenakan jumlah pengguna QRIS untuk ZIS masih sedikit, sehingga pengaruh atau dorongan menggunakan QRIS untuk ZIS, 2) faktor yang paling dominan dari kedua faktor yang menentukan keputusan jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya dalam</p>	<p>pemanfaatan fundraising dana ZIS dalam uang elektronik QRIS dan perbedaanya terletak di tempat penelitian, pada penelitian terdahulu yaitu meneliti di Masjid Raya Bintaro, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu meneliti di LAZISDA pondok pesantren Darussa'adah Lampung Tengah.</p>
--	--	--	--	---

			mengeluarkan ZIS melalui QRIS adalah faktor kemudahan teknologi.	
7	Muhamad Abriyansyah dan Ade Nur Rohim, 2023, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui e-wallet	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel Independen : faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar Zakat, Infaq dan Sedekah Variabel Dependen : E-wallet	Hasil penelitian ini yaitu bahwa berdasarkan uji parsial, religiusitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap minat membayar zakat melalui e-wallet. Pengalaman dan pemahaman keagamaan yang berbeda-beda antar individu menyebabkan religiusitas tidak mampu mempengaruhi minat membayar zakat melalui e-wallet. Kemudahan	Persamaan : Adapun kesamaan pada penelitian ini terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang Zakat, Infaq dan Sedekah. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar Zakat, Infaq dan Sedekah melalui e-wallet,

			<p>penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap membayar zakat melalui e-wallet, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan kemudahan dalam menggunakan e-wallet untuk membayar zakat maka akan semakin tertarik menggunakan e-wallet untuk membayar zakat. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam minat masyarakat untuk berinfaq</p>	<p>sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang bagaimana menganalisis <i>fundraising</i> dana zakat, infaq dan sedekah melalui pemanfaatan uang elektronik <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>.²⁰</p>
--	--	--	--	--

²⁰ Muhamad Abriyansyah dan Ade Nur Rohim, "Analysis of factors affecting interest in paying Zakat, Infaq dan Sadaqa (ZIS) through e-wallet", *International Journal*, Vol 12, No 3, (2023), <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2562>

			<p>melalui e-wallet karena kepercayaan menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk membayar zakat melalui e-wallet. Secara simultan religiusitas, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat seseorang untuk membayar zakat melalui e-wallet.</p>	
--	--	--	---	--

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mempelajari bahan-bahan yang ada pada literatur-literatur, karya ilmiah, artikel dan sebagainya yang dijadikan landasan di dalam penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah yang akan diteliti melalui media observasi, wawancara dan pencatatan data.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu data yang dihasilkan adalah berupa kata-kata, tulisan atau lisan yang bersumber dari orang-orang yang diteliti. Selain itu juga, penelitian kualitatif deskriptif juga merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk pengumpulan informasi-informasi mengenai status gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan.²¹ Data yang dimaksudkan bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.²² Adapun pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara jelas sesuai data dan fakta yang terjadi di lapangan tentang bagaimana pemanfaatan uang elektronik (QRIS) dalam *fundraising* dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek yang menjadi sumber informasi yang dicari.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2003), 309

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 7

Dalam melakukan proses penggalian data yang diinginkan, peneliti mendapatkan langsung dari data yang diperolehnya langsung dilapangan, di lokasi penelitian sesuai dengan instrumen penelitian.²³ Data primer dalam penelitian ini yaitu mencari data dengan melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara (interview) secara langsung kepada informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang memiliki sifat mendukung data primer. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari orang lain, buku-buku, majalah, koran, dan internet yang digunakan penulis sebagai landasan teori yang digunakan sebagai penunjang hasil penelitian.²⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini kajian-kajian buku-buku, skripsi, atau jurnal yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, objek-objek yang dilihat dan hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁵ Observasi digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya sesuatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Teknik pelaksanaan observasi ini terdapat dua teknik yaitu dapat dilakukan secara langsung, yakni berada langsung bersama objek yang diteliti dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), 224

pada saat waktu berlangsungnya peristiwa terjadi.²⁶ Penelitian ini akan dilakukan dengan berfokus pada bagaimana pemanfaatan uang elektronik QRIS untuk fundraising dana zakat, infaq dan sedekah di Pondok Darussa'adah, Lampung Tengah.

b. Wawancara

Penelitian ini memperoleh data dengan cara wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁷ Menurut Denzin wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.²⁸

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung bebas terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti. Dalam melakukan wawancara juga sebaiknya menggunakan langkah-langkah yang harus ditempuh agar wawancara tersebut menjadi wawancara yang baik.²⁹ Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Informan primer yang akan diwawancara adalah pimpinan Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah.

Berdasarkan wawancara pada salah satu pengguna QRIS bahwa menurut Bapak Wahono menggunakan aplikasi QRIS dapat memudahkan kita untuk bertransaksi dimana pun berada tanpa antri dan ribet. Contohnya bertransaksi untuk Zakat, Infaq dan

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:Penerbit Teras,2011),84

²⁷ Ibid.

²⁸ James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Terjemahan.Bandung:PT REFIKA,2001),306

²⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi,Jawa Barat:CV Jejak,2018),90-91

Sedekah, karena di zaman modern sekarang ini pengguna aplikasi digital semakin meluas jadi tidak ada alasan lagi untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah melalui aplikasi digital QRIS.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi sendiri merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen berarti sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resource*).³⁰

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari dokumen sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan dan pengecekan berkas yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian.³¹

d. Literatur Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilengkapi dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Dalam analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif yaitu menganalisa data yang dikumpulkan, lalu kemudian diklarifikasi, disusun, dijelaskan dengan kalimat untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian data yang diperoleh

³⁰ Ibrahim, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 94

³¹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 330

segera dituangkan dalam tulisan, lalu mengalisis data serta memberikan kesimpulan. Dengan istilah lain penelitian ini hanya menggambarkan fenomena penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan, perilaku lisan tanpa adanya uji variabel.

b. Data Reduksi

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.³² Dalam hal ini peneliti melakukan cara pengumpulan data, merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data pemanfaatan uang elektronik QRIS dalam *fundraising* dana Zakat, Infaq dan Sedekah.

c. Data Display

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.³³ Data display yang peneliti gunakan adalah dengan menguraikan secara singkat jawaban yang di LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah terkait dengan pemanfaatan uang elektronik QRIS dalam *fundraising* dana Zakat, Infaq dan Sedekah.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat dan lebih mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung:Alfabeta,2016),247

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung:Alfabeta,2016)

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami pembaca karya ilmiah ini, maka penulis mengklarifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai deskripsi teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu fundraising, zakat, infaq dan sedekah, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Landasan teori digunakan sebagai dasar untuk menganalisa pokok permasalahan.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini membahas tentang sejarah dan geografis objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV : Analisis Penelitian

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari analisis data.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan rekomendasi penelitian sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Menurut Davis *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan sebuah model sistem informasi yang digunakan guna untuk mengetahui apakah sebuah teknologo bisa diterima oleh pengguna. Secara singkat TAM dapat dijelaskan sebagai berikut, seseorang akan memutuskan menggunakan sebuah teknologi jika teknologi tersebut dirasa menjadi sebuah kebutuhan yang dapat mendukung seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan (*perceived usefulness*).³⁴ Menurut Pahri Fahlevi dan Athanasia Octaviani Puspita Dewi, TAM merupakan suatu model yang dibangun untuk menganalisa dan memahami, faktor-faktor mempengaruhi diterimanya suatu penggunaan teknologi.³⁵

Technology Acceptance Model (TAM) diciptakan untuk menilai sejauh mana pengguna merasakan manfaat dan penerimaan dari suatu teknologi. Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan mendukung teori TAM dalam mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan teknologi. Jika diterapkan dalam konteks mobile payment adalah sejauh mana mobile payment dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka dalam melakukan transaksi pembayaran.

Tujuan dari pengembangan teori TAM adalah untuk memberikan penjelasan terhadap faktor-faktor penentu penerimaan komputer yang lebih umum sifatnya, sehingga dapat menjelaskan perilaku pengguna dari berbagai ragam teknologi komputasi dan pengguna. Sehingga dengan begitu dapat menjadi dasar untuk mengetahui dampak-dampak faktor

³⁴Fred D Davis, "A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information System: Theory and Results" (Massachusetts Institute of Technology, 1985).

³⁵Pahri Fahlevi and Athanasia Octaviani Puspita Dewi, "Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM)," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 8, no. 2 (2019).

eksternal pada keyakinan, sikap, dan niat dalam penggunaan suatu Sistem Informasi.

Relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan penelitian ini adalah bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) mendefinisikan dua persepsi dari pemakai teknologi yang memiliki suatu dampak pada penerimaan, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) diantaranya adalah :³⁶

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*perceived ease of use*)

a. Definisi Kemudahan Penggunaan

Sebuah teknologi di definisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Dimana semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan penggunaan sistem, maka semakin tinggi pula pemanfaatan teknologi tersebut. Menurut David jika persepsi kemudahan dapat menggunakan sistem dan dapat menjelaskan kalau sistem yang baru dapat diterima oleh pengguna.³⁷

Memahami kegunaan digital QRIS diuraikan sebagai tingkat dimana seseorang menerima bahwa penggunaan digital QRIS sederhana dan efisien oleh pemakainya. Ide ini, menggabungkan kejernihan arah penggunaan digital QRIS dan kegunaan kerja untuk tujuan sesuai keinginan nasabah.

b. Indikator kemudahan penggunaan

Menurut Leoni Joan dan Tony Sitinjak indikator-indikator dari persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) adalah sebagai berikut :

³⁶Erna Pasanda and Andi Kusumawati, "Technology Acceptance Model Pada Penggunaan Teknologi Dalam Proses Pembelajaran Akuntansi," *Paulus Journal of Accounting (PJA)* 2, no.2 (2020):31-39

³⁷Davis, R.D. "A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information System:Theory and Results." 1989

- 1) Mudah dipelajari (*easy to learn*)
Mudah dipelajari diindikasikan dengan tidak sulit untuk dipelajari, artinya bahwa ketika seseorang pertama kali melakukan transaksi menggunakan teknologi dalam hal ini digital (QRIS), orang tersebut akan langsung mengerti dan paham tata cara penggunaan teknologi tersebut. Sehingga untuk pemakaian selanjutnya tidak ada kesulitan apapun dalam penggunaan teknologi.
 - 2) Dapat dikontrol (*controllable*)
Dapat dikontrol berarti mudah mengerjakan apa yang diinginkan pengguna serta jarang melakukan kesalahan transaksi.
 - 3) Fleksibel (*fleksibel*)
Fleksibel adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi berbeda, dengan berbagai individu/kelompok. Fleksibel dalam menggunakan digital QRIS diindikasikan bahwa nasabah bisa melakukan transaksi melalui fitur QRIS dengan sangat mudah.
 - 4) Mudah untuk digunakan (*easy to use*)
Mudah digunakan adalah tidak adanya kendala yang berarti serta tidak membutuhkan banyak tenaga untuk menggunakan teknologi tersebut.
 - 5) Jelas dan dapat dipahami
Jelas dan dapat dipahami adalah ketika tidak adanya pertanyaan yang berarti saat teknologi tersebut digunakan.
2. Persepsi Kemanfaatan (*perceived usefulness*)
 - a. Definisi Manfaat

Menurut Dita Mica Sekarini dan I Made Sukresna, dalam persepsi kebermanfaatannya membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan. Jika seseorang mempercayai sistem informasi tersebut bermanfaat tentunya akan digunakan, namun apabila

seseorang tidak percaya dan tidak akan mendapatkan manfaat maka tidak akan digunakan.³⁸

b. Indikator Manfaat

Menurut Dhea Marsilia Ningsih dalam penelitian Andrean Septa Yogananda mengemukakan bahwa persepsi manfaat terdiri dari empat indikator, yaitu:³⁹

a) Mempermudah transaksi

Yaitu suatu kondisi dimana kegiatan jual beli yang dilakukan lebih mudah dari biasanya.

b) Mempercepat transaksi

Yaitu suatu kondisi dimana jual proses jual beli dapat dilakukan dengan waktu yang lebih cepat dari sebelumnya.

c) Memberikan keuntungan tambahan saat menyelesaikan transaksi

Yaitu suatu kondisi dimana dengan menggunakan sesuatu yang baru akan memberikan keuntungan yang lebih banyak setelah melakukan jual beli.

d) Meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi

Yaitu suatu kondisi dimana dengan melakukan jual beli maka akan meningkatkan efisiensi saat melakukan transaksi sehingga dapat meningkatkan kinerja dari usaha.

Relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan penelitian ini adalah bahwa TAM sangat membantu untuk mengetahui kenyamanan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi serta membantu lembaga dalam menghimpun dana dari para pengguna digital QRIS.

³⁸Dita Monica Sekarini and I Made Sukresna, "Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Persepsi Nilai Pelanggan Sebagai Intervening (Studi Pada Pengguna E-Toll Card Tahun 2015 di Kota Semarang)," *Diponegoro Journal of Management* 5, no.3 (2016), 525-537

³⁹Marsilia Ningsih Dhea, "Pengaruh Penggunaan QRIS Pada Aplikasi Mobile Banking BSI Terhadap Kelancaran Dan Keamanan Bertransaksi Non Tunai Bagi Para Pelaku UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG,2022)

Dimana dalam penggunaannya memberikan dampak terhadap kinerja lembaga, sehingga lembaga tersebut akan melakukan evaluasi kebermanfaatan teknologi tersebut dalam keberhasilan pembayaran non tunai menggunakan fitur QRIS.

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising menurut kamus Inggris-Indonesia adalah pengumpulan dana.⁴⁰ Orang yang mengumpulkan dana bisa disebut dengan fundraiser. Sedangkan dalam KBBI yang disebut dengan pengumpulan ialah proses, cara, pengumpulan, penghimpunan, pengerahan. Maka dari itu *fundraising* bisa diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (individu, kelompok, organisasi, perusahaan, pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi dari Lembaga tersebut. *Fundraising* sangat mempengaruhi dalam penggalangan dana di lembaga pengelola zakat. Untuk mendapatkan dan menjemput dana zakat sudah mereka siapkan beberapa alat kerjanya. Dalam hal ini dalam penggalangan dana tidak hanya bersifat pemberian semata yang sangat dipengaruhi oleh para calon donatur (muzakki). *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menumbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.⁴¹

⁴⁰ Hasanudin, Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf, *Jurnal Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol.1,No.1,(2013): 11

⁴¹Suparman Ibrahim Abdullah,"Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf", *Jurnal Al-Awqaf* Vol 1,(2009):35

2. Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan *fundraising* bagi sebuah organisasi zakat⁴²:

- a. Tujuan pokok dari kegiatan *fundraising* adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang, namun disini yang dimaksud bukanlah uang semata, tetapi merupakan dana dalam arti uang memiliki nilai materi, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah organisasi zakat tanpa dana tidak akan berjalan dengan baik, karena dalam operasionalnya membutuhkan dana dalam arti uang. Sebuah organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan dalam proses *fundraising*nya adalah termasuk lembaga yang gagal, meskipun dia memiliki keberhasilan yang lain.
- b. *Fundraising* juga bertujuan untuk menambah jumlah muzakki dan donatur. LAZ yang baik adalah LAZ yang memiliki data pertumbuhan muzakki dan donatur tiap hari. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah pertumbuhan jumlah dana untuk program-program operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan LAZ dalam hal ini, pertama menambah jumlah sumbangan pada setiap donatur dan muzakki. Dan kedua, menambah jumlah donatur untuk muzakki.
- c. Membentuk dan meningkatkan citra lembaga, secara langsung atau tidak akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada sebuah LAZ. Jika respon masyarakat positif, tentunya akan semakin menarik donatur dan muzakki untuk ikut bergabung.
- d. Gerakan *fundraising* juga mempunyai tujuan memuaskan donatur dan muzakki, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka

⁴²Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 5-7

panjang, yaitu menjaga loyalitas muzakki dan donatur, agar tetap memberikan bantuan pada LAZ.

- e. Menggalang simpatisan atau pendukung. LAZ tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka, disinilah peran simpatisan atau pendukung yang akan membantu LAZ dalam menyampaikan tentang LAZ pada masyarakat secara luas.

3. Unsur *Fundraising*

Adapun unsur dari *fundraising* adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Analisis kebutuhan, beberapa analisis kebutuhan bisa berupa tentang :
 - 1) Kesesuaian dengan syariah. Donatur adalah orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola dana ZIS.
 - 2) Laporan dan pertanggung jawaban, sesuatu yang dibutuhkan donatur selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ketika ia menyampaikan dana ZIS kepada sebuah OPZ, adalah laporan dan pertanggungjawaban.
 - 3) Manfaat bagi kesejahteraan umat, kebutuhan donatur selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu adalah sejauh mana manfaat dana ZIS yang diberikan donatur dan muzakki bagi kaum dhuafa.
 - 4) Pelayanan yang berkualitas. Salah satu kekuatan yang mendorong para donatur dan muzakki untuk mengeluarkan dana ZIS untuk mendanai program dana kegiatan organisasi pengelola zakat adalah

⁴³Abdul Haris Naim, "Problematika Fundraising di Laziznu Kudus", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.2,(2018):284, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4581>

pelayanan yang baik yang diberikan OPZ kepada para donatur dan muzakki.

- 5) Silaturahmi dan komunikasi, silaturahmi dan komunikasi kepada para donatur dan muzakki penting bagi OPZ untuk meningkatkan pendapatan dana ZIS. Dengan silaturahmi OPZ dapat memberikan penjelasan panjang lebar terhadap donatur dan muzakki tentang program dan kegiatan yang akan dan sudah dilakukannya.
- b. Segmentasi donatur atau muzakki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga badan hukum. Artinya mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat.
- c. Identifikasi profil donatur. Profil donatur digunakan untuk membantu menentukan target sasaran.
- d. *Positioning*. *Positioning* merupakan strategi memenangkan dan menguasai donatur atau masyarakat umum melalui produk dan jasa yang ditawarkan *fundraiser*. Dengan kata lain *positioning* digunakan untuk menambah kepercayaan donatur dan masyarakat umum.
- e. Produk. Dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud.⁴⁴

4. Fungsi *Fundraising*

- a. Mengumpulkan Dana

Istilah *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan uang, namun juga memiliki arti luas. *Fundraising*

⁴⁴Abdul Haris Naim, "Problematika Fundraising di Laziznu Kudus", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.2,(2018):284, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4581>

bisa berupa barang atau jasa yang memiliki nilai materi. Operasional lembaga membutuhkan dana berupa uang, sehingga lembaga bisa berjalan secara optimal. Organisasi zakat bisa dikatakan gagal, karena organisasi tersebut tidak bisa mengumpulkan dana berupa uang.

- 1) Menambah calon donatur atau populasi donatur
- 2) Membentuk dan meningkatkan citra lembaga baik langsung maupun tidak langsung. Citra merupakan suatu cara dari masyarakat yang mempersepsi perusahaan atau kepemilikan suatu produk.⁴⁵
- 3) Menggalang simpatisan atau pendukung
Dengan adanya kelompok pendukung, suatu lembaga dapat mempunyai jaringan informasi yang sangat menguntungkan dalam kegiatan *fundraising*.
- 4) Memuaskan Donatur
Menurut pendapat Zeithami yang dikutip oleh budi haryono mengatakan, kepuasan pelanggan adalah tanggapan pemenuhan konsumen pada pertimbangan fitur barang atau jasa.⁴⁶

5. Metode *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak strategi yang digunakan. Strategi *fundraising* tersebut bisa berupa metode atau teknik yang bisa dijadikan acuan. Dalam pengumpulan dana atau *fundraising* terdapat dua jenis yakni *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.

a. Metode *direct fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya

⁴⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta:kementerian agama RI,2012)

⁴⁶*How to win customer through customer service with heart* (Yogyakarta:ANDI,2016)

akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan ibadah zakat, infaq dan sedekah lainnya setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser*, maka segera dapat melakukan dengan mudah.

b. Metode *indirect fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya :

- 1) Event. Event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial. Dalam rangka mengoptimalkan dana zakat mengadakan kerjasama teknis dengan perusahaan dilakukan agar penghimpunan dana lebih optimal.
- 2) Melalui perantara. Misalnya menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik. Media cetak merupakan salah satu media komunikasi yang dapat dipergunakan untuk *fundraising*. Misalnya :
 - a) Browser adalah sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya terdiri dari 4 halaman atau lebih sedikit dilipat atau dijepit sedemikian rupa sehingga isinya terletak dibagian dalam.
 - b) Pamphlet adalah informasi atau pesan yang dicetak atau ditulis tangan diatas kertas yang merupakan lembaran lepas. Media ini biasanya ditempelkan di

tempat-tempat strategis agar mudah dibaca.⁴⁷

6. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah tulang punggung dari kegiatan *fundraising*.⁴⁸ Joyce Young mengisyaratkan organisasi yang menjalankan roda organisasinya tanpa strategi bagi melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta.⁴⁹ Strategi *fundraising* menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh organisasi, serta kepada siapa akan dijual. Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi *fundraising* merupakan alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode *fundraising* dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.⁵⁰ Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut, menurut Joyce Young, strategi *fundraising* dapat disusun dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan matriks strategi menggalang dana. Matriks menggalang dana ini digunakan mengenali sumber dana yang potensial, metode menggalang dana, serta mengevaluasi sumber atau metode *fundraising*.

Hamid Abiddin mengungkapkan, aspek dalam strategi *fundraising* dikenal sebagai berikut siklus *fundraising*. Berikut penerapannya:⁵¹

⁴⁷ Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, Vol.10, No.2, (2016):301, <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1879>

⁴⁸ Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di negara-negara selatan* (terj. Masri Maris), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 51

⁴⁹ Joyce Young, dkk, *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba* (terj. Siti Mashitoh), (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007), 124

⁵⁰ Hamid Abiddin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Pontensi dan Pola Derma untuk Pemberdayaan Perempuan serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Piramedia, 2009), 134

⁵¹ Hamid Abiddin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan*, 134

a. Identifikasi calon donatur

Identifikasi calon donatur adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur yang akan digalangnya. Berdasarkan jenis sumber dayanya, pendekatan *fundraising* terbagi menjadi dua yakni *retail fundraising* dan *institutional fundraising*. *Retail fundraising* adalah penggalangan dana dengan memfokuskan target atau sasarannya pada perorangan. Sedangkan *institutional fundraising* lebih memfokuskan pada penggalangan dari lembaga atau organisasi, misalnya perusahaan, lembaga donor, pemerintah, atau yayasan amal local.

b. Penggunaan metode *fundraising*

Penggunaan metode *fundraising* adalah penentu metode yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap donatur. Hal ini perlu dilakukan karena akan menjadi penentu keberhasilan perolehan dana yang sebesar-besarnya dari *fundraising* pada para donatur.

Muhsin Kalida mengungkapkan empat metod dalam *fundraising*. Pertama, *face to face* atau berdialog langsung dalam rangka menawarkan program dengan calon donatur dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi. Kedua, *direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang di distribusikan melalui surat. Ketiga, *special event*, yakni penggalangan dana atau *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus, atau memanfaatkan acara-acara tertentu yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana atau *fundraising*. Terakhir, *campaign*, yakni *fundraising* dengan kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik ataupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promosi program lembaga ataupun donatur.⁵²

⁵² Muhsin Kalida, *Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol 5, No 2,(2004)

c. **Pengelolaan dan Penjagaan Donatur**

Pengelolaan dan penjagaan donatur dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan donatur untuk menyumbang pada program tertentu atau meningkatkan status dari penyumbang tidak tetap menjadi penyumbang tetap. Sementara penjagaan donatur dapat dilakukan dengan kunjungan hangat, mengirimkan informasi, memberikan layanan kepada donatur, melibatkan donatur dalam berbagai kegiatan, mengirimkan hadiah, atau membantu memecahkan persoalan donatur.

d. **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi yaitu memantau bagaimana proses dilakukannya dari kegiatan *fundraising* serta melalui efektivitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta seberapa besar pencapaiannya terhadap target yang telah dilakukan.

C. Tinjauan Umum Zakat, Infaq dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Ketika diucapkan, *zaka al-zar'*, ialah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.⁵³ Zakat juga merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Zakat secara bahasa juga bermakna “mesucikan”, “tumbuh” dan “berkembang”. Zakat adalah salah satu rukun Islam nomor 4 yang memiliki makna bagi kehidupan sosial umat. Zakat juga yang hukum pelaksanaannya

⁵³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,1997),82

wajib.⁵⁴ Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap sesama manusia. Dalam kehidupan keseharian, kita dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih banyak memerlukan perhatian dan solusi.

Zakat merupakan harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁵ Di Indonesia sendiri memiliki 2 kelembagaan pengelola zakat yang telah diakui pemerintah, yaitu *Badan Amil Zakat (BAZ)* dan *Lembaga Amil Zakat (LAZ)*. Keduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Perlindungan yang dimaksud pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁵⁶ Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat menurut syara' adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Istilah ekonomi mengartikan zakat sebagai sesuatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin, sedangkan zakat jika ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis yang dapat mengangkat drajat-

⁵⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*,(Jakarta:Kencana Prenamedia Group,2015),1

⁵⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infaq dan Sedekah*,(Jakarta:Gema Insani,1998),13

⁵⁶Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang:Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang,2012),8

darajat orang miskin, sehingga dampak sosial yang didapatkan maksimal.

Ada lima syarat orang yang diwajibkan berzakat, antara lain :

1. Muslim

Syarat wajib zakat yang pertama adalah beragama Islam. Seorang muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) pemilik harta adalah orang muslim, zakat tidak wajib atas orang kafir.

2. Merdeka

Maksud merdeka disini adalah mencukupi, mampu dan sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Zakat tidak diwajibkan atas budak karena dia tidak memiliki harta. Harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya sehingga zakatnya di tangan tuannya.

3. Pemilik yang sebenarnya

Tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang tidak baru pemiliknya, semisal orang yang berhutang dari kepemilikan harta.

4. Telah sampai nisab

Batas minimal harta yang harus dikeluarkan, maka tidak wajib membayar zakat jika harta dibawah nisab.

5. Haul, telah berlalu satu tahun.⁵⁷

Dari pengertian zakat di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tertentu yaitu mustahik zakat (orang yang berhak menerimanya) dan dalam waktu tertentu pula dengan jumlah dan persyaratan yang ditentukan oleh hukum Islam.

⁵⁷ Hesti Restiani, *Mengenal Zakat*, (Bandung: Angkasa, 2021), 5

b. Macam-macam Zakat

1. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵⁸ Pada umumnya di dalam kitab fikih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori, yaitu :

- a) Emas, perak dan uang (simpanan)
- b) Barang yang diperdagangkan
- c) Hasil peternakan
- d) Hasil bumi
- e) Hasil tambang dan barang temuan

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idul fitri. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal ramadhan sampai yang paling utama pada malam idul fitri dan paling lambat pagi hari idul fitri. Sedangkan hukum wajib atas setiap orang muslim kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut oleh nash hadist yaitu *jerawut*, kurma, gandum, *zahir* (anggur), *danagit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanannya selain makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan

⁵⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Universitas Indonesia Publishing, 1998), 42

membayar zakat dengan makanan pokok lainnya.⁵⁹

c. Orang-Orang Yang Menerima Zakat (*mustahiq*)

Orang-orang yang berhak menerima zakat diterangkan secara langsung dalam surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي السَّبِيلِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya sebagai berikut :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Orang fakir berhak mendapat zakat dari lembaga amil zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Orang tersebut disebabkan ketidakmampuannya dalam mencari nafkah, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.

2. Miskin

⁵⁹ Abdullah Bin Abdurahman Bin Jibria, *Panduan Praktis Rukun Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 159

Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya.

3. *Amil*

Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain ada hubungannya dengan pengurus zakat. Adapun syarat-syarat menjadi *amil* zakat dalam Islam, dewasa yang sehat akal dan pikirannya (*mukallaf*), jujur, memahami, hukum-hukum zakat, mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas, laki-laki, dan bukan hamba sahaya.⁶⁰

4. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Kriteria *muallaf* ini adalah orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam, dan orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang memerlukan bantuan untuk adaptasi dengan kondisi yang baru.

5. *Riqab*

Riqab secara arti kata berarti perbudakan, yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

⁶⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 174

6. *Gharimin*

Yang dimaksud dengan *gharimin* adalah orang yang terlilit utang dan tidak dapat melepaskannya dari jeratan uang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah yang dimaksud disini adalah biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar Islam.

8. *Ibnu Sabil*

Maksudnya disini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali bantuan dari luar.

Berdasarkan Al-Sa'adi menuturkan dalam tafsir al-karim al-Rahman Fi Tafsir al-Mannan, surah at-Taubah ayat 60 merupakan penegeasan dari Allah Swt mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat wajib. Menurutnya, berdasarkan ayat ini zakat hanya terbatas pada delapan golongan yang telah disebutkan dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. (*tafsir al-karim al-Rahman Fi Tafsir al-Mannan*)

d. Dasar Hukum Zakat

Hukum Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43 berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Berdasarkan ayat diatas, tafsir awaziz menjelaskan bahwa tegakkan lah sholat yang diwajibkan atas orang-orang muslim, tunaikanlah zakat yang wajib (diberikan) kepada mereka yang berhak menerimanya, tundukkanlah kepada perintah-perintah Allah, sholatlah dengan berjama'ah bersama orang-orang yang shalat dan sempurnakanlah ruku kalian bersama mereka karena orang-orang Yahudi tidak memiliki ruku didalam shalat mereka.⁶¹ Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat muslim, sudah seharusnya menjalankan perintah Allah SWT salah satunya dengan melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat.

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berarti mendermakan atau memberikan rizki dengan mengharap karunia Allah SWT atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah untuk urusan agama Islam. Infaq dapat juga berarti mengeluarkan secara suka rela oleh seseorang yang merupakan dari sebagian dari harta mereka atau pendapatan, maupun penghasilan untuk kepentingan kemanusiaan untuk membantu sesama muslim yang diperintahkan oleh syariat Islam. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunah, infaq wajib diantaranya (zakat, kafarat, nadzhar, dan lain-lain) dan infaq sunnah (infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lainnya).

Adapun perbedaannya infaq tidak dibatasi oleh haul dan nishab melainkan dapat diberikan kepada siapapun. Sementara zakat yang dibatasi haul dan nishab, zakat wajib dibayarkan setiap muslim saat

⁶¹ Tafsir Alwaziz, tafsir web, Artikel diakses pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 09.00 WIB dari <https://tafsirweb.com/336-surat-al-baqorah-ayat-43.html>.

bulan ramadhan menjelang hari raya. Infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta). Sedangkan menurut istilah infaq ialah mengeluarkan sebagaian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan Allah SWT, seperti menginfakkan hartanya di jalan Allah atau menginfakkan sebagian harta untuk kebutuhan keluarga. Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambil dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umat atau membantu yang lemah.⁶²

Hikmah infaq adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya, kedua dapat membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri, ketiga memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain, keempat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.

b. Keutamaan mengeluarkan Infaq

- 1) Dilipat gandakan balasannya
Infak merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan, karena akan diganti oleh Allah.
- 2) Berinfak lah maka kamu akan kaya.⁶³

⁶²Linda Anggraeni, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)” (UIN Raden Intan Lampung),37

⁶³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo:2016),185

c. Syarat-syarat Berinfaq

1) Berinfaq dengan tujuan mencari Ridha Allah SWT

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ ۖ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

“Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepadam manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaiton itu menjadi temannya, maka syaiton itu adalah teman yang seburuk-buruknya”.(QS Al-Nisa[4];38)

Berdasarkan ayat diatas, tafsir Jalalayn menjelaskan bahwa Dan orang-orang yang diathafkan kepada orang-orang yang sebelumnya menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia artinya karena mereka ingin dipuji dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, misalnya orang-orang munafik dan kafir mekah. Barangsiapa yang menjadi sejawat setan artinya temannya, maka ia akan mengikuti perintahnya dan akan melakukan seperti apa yang dilakukannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. (*Tafsir Jalalayn*)

2) Berinfaq tanpa Disertai Celaan dan Umpatan

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهَا وَلَا
أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ٢٦٢

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi

Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(QS Al-Baqarah ayat 262)

Berdasarkan ayat diatas, tafsir Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa orang-orang yang mengeluarkan harta kekayaan mereka dalam jihad dan macam-macam kebajikan lainnya, kemudian mereka mereka tidak iringi apa yang mereka infakkan berupa harta benda itu dengan mengungkit-ungkit hal itu kepada orang yang telah mereka beri atau dengan menyakiti, baik ucapan atau pun perbuatan (terhadap si penerima) yang mengindikasikan dirinya lebih utama darinya, bagi mereka pahala mereka yang besar di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa khawatir pada mereka tentang apa yang akan mereka temui dari perkara akhirat dan merekapun tidak bersedih hati atas sesuatu yang terlewatkan dari mereka di dunia ini.(Tafsir Al-Muyassar)⁶⁴

d. Dasar Hukum Infaq

Hukum infaq bisa dilihat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يُقِيمُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

⁶⁴ Tafsir Al-Muyassar ,tafsirweb, Artikel diakses pada tanggal 25 November 2023bpukul 10.00 WIB dari <https://tafsirweb.com/1028-surat-al-baqarah-ayat-262.html>

Berdasarkan ayat di atas, tafsir ringkas dari Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa Barang siapa mau meminjami atau menginfaqkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfaq. Allah dengan segala kebijaksanaannya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.⁶⁵

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata shadaqa jama' dari shidaqan yang artinya kejujuran, berkata benar. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, kepada orang yang membutuhkan, ataupun pada pihak-pihak lain yang berhak menerima tanpa disertai dengan imbalan. Sedekah memiliki dimensi yang luas dari pada pihak, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama :

- 1) Sedekah merupakan memberikan pemberian kepada fakir dan miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalannya.
- 2) Sedekah dapat berupa zakat karena beberapa dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah sedekah.

⁶⁵Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Tafsir Web, Artikel diakses pada tanggal 3 April 2023 pukul 09.00 WIB, <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>.

- 3) Sedekah adalah yang makruf (sesuatu yang terlihat secara syariah).

b. Keutamaan Mengeluarkan Sedekah

- 1) Menumbuh kembangkan harta
- 2) Menambah Usai dan Menolak Keburukan
- 3) Menaungi Ahlinya di hari kiamat
- 4) Sedekah Dapat Menutup Kesalahan

Sedekah menutupi kesalahan sebagaimana pakaian yang diseret di tanah menutupi jejak kaki pemakainya dengan ujung kain itu. Orang yang bersedekah dijanjikan keberkahan, pertolongan, ditutup aibnya dan dijaga dari bencana. Jika berniat untuk bersedekah, Seseorang dermawan dadanya akan lapang dan jiwanya ridha.⁶⁶

c. Dasar Hukum Sedekah

Hukum sedekah dapat dilihat dalam Q.S Saba ayat 39 :

قُلْ إِنَّ رَيْبِي بِبَسْطِ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَوَمَا
 أَنْفَعُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yangt dikehendaknya diantara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaknya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Allah akan menggantinya dan diolah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.”

Berdasarkan ayat diatas, tafsir ringkas Kementerian Agama RI bahwa dalam ayat ini Allah kembali mempertegas bahwa banyak dan sedikitnya rezeki seseorang tidak menentukan kedudukannya di sisi Allah, kecuali bila dibarengi dengan iman dan amal saleh. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad,

⁶⁶ Gus Arifin, Keutamaan Zakat Infak dan Sedekah,(Jakarta:PT. Elex Media Komputindo,2016),204-209

‘sungguh, tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya.’ dan rezeki apa saja yang kamu infaqkan, maka Allah akan menggantinya di dunia dan akhirat dengan penggantian yang lebih baik, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sebagian kaum musyrik menyembah malaikat karena menduga bahwa malaikat adalah sumber rezeki yang mereka peroleh. Kelak di akhirat orang-orang musyrik akan dipertemukan dengan sembahannya mereka tersebut. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya untuk dihisab, kemudian dia berfirman kepada para malaikat, ‘apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah’ setujukah kamu dengan penyembahan itu atau bahkan memintanya. (Tafsir Kementerian Agama RI)⁶⁷

D. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

1. Pengertian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Salah satu pembayaran secara digital adalah QRIS, QRIS sendiri atau *Quick Response Indonesia Standard* adalah sistem pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code. Sistem tersebut diperintiskan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Standar Internasional EMV Co (Europe MasterCard Visa) digunakan sebagai standar dasar dalam penyusunan interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, antar negara sehingga dapat bersifat terbuka/open source.⁶⁸

⁶⁷Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Tafsir Web, Artikel diakses pada tanggal 4 April 2023 pukul 10.00 WIB, dari <https://tafsirweb.com/7797-surat-sabahaya-39.html>

⁶⁸Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM

Saat ini penggunaan QR Code telah banyak digunakan dalam bentuk aplikasi *QR Code Reader* dan *QR Code Generator*, sehingga seseorang akan sangat mudah untuk membuat informasi dalam bentuk QR Code dan mendapatkan informasi yang ingin diketahuinya, hanya dengan melakukan proses scanning dan pemindaian data melalui dari kamera *handphone*.⁶⁹

Dengan adanya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank ataupun non bank yang digunakan diseluruh toko, pedagang, warung, parkir,tiket wisata, donasi (merchant), berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di donasi berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Jadi, merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. Dan selanjutnya merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat pengguna QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya.

2. Manfaat *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Standarisasi kode QR dengan QRIS memberikan banyak manfaat, antara lain :

- a. Bagi pengguna aplikasi pembayaran: *Just scan and pay!*
 - 1) Cepat dan kekinian
 - 2) Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai
 - 3) Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang

di Medan, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.17, No.2, (2020): 291, <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384>

⁶⁹Nindi Anindia Putri, "Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang", Skripsi, 2020, 55

- 4) Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

b. Bagi Merchant

- 1) Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun
- 2) Meningkatkan branding
- 3) Kekinian
- 4) Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS
- 5) Mengurangi biaya pengelolaan kas
- 6) Terhindar dari uang palsu
- 7) Tidak perlu menyediakan uang kembalian
- 8) Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
- 9) Terpisahnya uang untuk usaha dan personal
- 10) Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai
- 11) Membangun informasi kredit profil untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan.

Adapun manfaat dari QRIS lainnya yaitu :

- 1) Kapasitas tinggi dalam menyimpan data sebuah QR Code tunggal dapat menyimpan sampai 7.089 angka.
- 2) Ukuran yang kecil sebuah QR Code dapat menyimpan jumlah data yang sama dengan barcode ID dan tidak memerlukan ruang besar.
- 3) Dapat mengoreksi kesalahan tergantung pada tingkat koreksi kesalahan yang dipilih, data pada

QR Code yang kotor atau rusak sampai 30% dapat diterjemahkan dengan baik.⁷⁰

3. Struktur QRIS

QR Code adalah sebuah bentuk kode 2 dimensi yang biasa disebut barcode. Terdiri dari pola fungsi untuk membuat mudah terbaca dan area data tempat data disimpan yang disusun dalam bentuk kotak. Struktur QR Code biasanya dibangun dari pola kotak berwarna hitam dan detailnya dapat di lihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur QR Code

Berikut ini merupakan jaringan yang berkenaan dengan gambar struktur QR Code di atas:

- a. Version Information adalah versi dari sebuah QR Code, versi terkecil yaitu 1 (21X21) modul versi terbesar yaitu 40 (177X177) modul.
- b. Format Information berfungsi untuk informasi tentang error correction level dan mask pattern.
- c. Data merupakan pola yang digunakan untuk indentifikasi koordinat pusat QR Code, dibuat dalam bentuk hitam putih bergantian.


⁷⁰ Nindi Anindia Putri, “Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang”, Skripsi,2020,57

- d. Position Detection Pattern adalah pola untuk mendeteksi posisi QR Code.
- e. Alignment pattern ialah pola yang digunakan untuk memperbaiki penyimpanan QR Code terutama distorsi nonlinier.
- f. Quiet Zone ialah daerah kosong diluar QR Code yang mempermudah mengenali QR oleh sensor CCD.

4. Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS

a. Merchant Presented Mode (MPM)

Mekanisme QR Code Merchant Presented Mode Konsumen akan men-scan QR Code yang telah disediakan merchant. Model MPM membuat transaksi dilakukan secara push payment, ialah transaksi yang dipicu oleh transfer yang dilakukan dari akun konsumen PJSP.⁷¹



Gambar 2.2Tampilan QRIS MPM

⁷¹Buletin ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia)

Ada bentuk *QR Code Merchant Presented Mode* yaitu⁷²

1) Statis

Cara paling mudah dan murah untuk menerima pembayaran. Cukup tunjukkan kode QRIS pada pengguna untuk dilakukan scan pada aplikasi pembayaran pilihannya dan memasukkan nominal pembayaran lalu klik bayar. Kode QRIS dapat ditampilkan pada media apapun dan tidak membutuhkan device khusus.



Sumber: www.bi.go.id

Gambar 2.3 Tampilan QR Code Statis

QR Code statis memiliki karakteristik :

- a. Mesin EDC akan mencetak struk pembayaran dengan tertera juga QR Code.
- b. Setiap transaksi dicetak dengan QR Code yang berbeda.
- c. Nominal pembayaran telah tertera pada QR Code.

⁷²Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no 2 (2020), 287-297

2) Dinamis

QR dikeluarkan melalui suatu device seperti mesin EDC atau smartphone dan gratis. Merchant harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk merchant skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.



Sumber: www.bi.go.id

Gambar 2.4 Tampilan QR Code Dinamis

QR Code dinamis memiliki karakteristik :

- a. Mesin EDC akan mencetak struk pembayaran dengan tertera juga QR Code dan monitor akan menunjukkan nominal pembayaran.
 - b. Setiap transaksi dicetak dengan QR Code yang berbeda.
 - c. Nominal pembayaran telah tertera pada QR Code.
- b. Customer Presented Mode (CPM)
- Mekanisme QR Code Customer Presented Mode ini dapat digunakan oleh setiap orang. Konsumen dapat memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel dan mempunyai saldo untuk

betransaksi. Merchant akan menscan QR Code yang ditampilkan melalui smartphone konsumen.



Sumber : www.bi.go.id

Gambar 2.5 Tampilan QR Code CPM

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan QRIS

Adapun faktor yang mendukung penggunaan alat pembayaran QRIS yaitu kemajuan teknologi zaman sekarang yang semakin pesat hanya dengan mengandalkan kecanggihan smartphone dalam melakukan berbagai transaksi. Selain itu, dengan perluasan dan peningkatan jumlah merchant yang telah menyediakan fasilitas pembayaran QRIS di seluruh kabupaten/kota dapat membantu mendukung penggunaan QRIS. Disisi lain, adapula faktor yang menghambat penggunaan alat pembayaran QRIS yaitu kendala jaringan internet, penguasaan teknologi dan informasi, adanya biaya dan limit transaksi, banyak masyarakat yang masih mengandalkan uang cash sebagai alat pembayaran dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai keuntungan menggunakan QRIS.⁷³

⁷³I Gusti Agung Laksmi Swaryputri and Arief Wibisono, "Strategi Komunikasi Humas Bank Indonesia Dalam Sosialisasi Penerapan Transaksi Non Tunai (QRIS) Di Provinsi Bali," *Jurnal Kajian Komunikasi* 24, no 1 (2022),1-8

Menurut Mokhammad Iqbal Hardiky kelebihan pembayaran non tunai bagi konsumen ialah lebih efisien dan dapat dilakukan dimana saja. Bagi pemilik *merchant* kelebihan pembayaran non tunai adalah lebih efisien, pencatatan pembayaran akan dapat dilihat setiap waktu, dan terbebas dari pemberian uang kembalian kepada konsumen. Sedangkan bagi pemerintah pembayaran dengan non tunai akan mengurangi penyebaran uang palsu. Adapun kekurangan dalam transaksi non tunai seperti terdapatnya beban admin yang ditanggung oleh pengguna antar bank dan pembeli sangat bergantung pada sinyal smartphone.⁷⁴

Keamanan menjadi salah satu kelebihan dalam penggunaan QRIS karena keadaan merasa bebas dari bahaya sehingga merasa lebih aman dibandingkan dengan tunai terlebih jumlah nominal transaksinya terbilang besar. Kemudian ada faktor transaksi dicatat secara transparan dan hemat waktu sehingga tidak perlu ke bank terlebih dahulu jika ingin melakukan transfer pembayaran dan lain sebagainya.

Menurut Sasnabila Khayyirah, Rahmat A Kurniawan dan Sabrang Gilang Gemilang kendala yang dihadapi dalam penggunaan bertransaksi menggunakan QRIS sering terjadi error, keterbatasan sinyal berkaitan dengan kondisi internet yang ada ingin dilakukan, ketersediaan internet atau kuota, kondisi geografis, permasalahan sumber daya manusia, serta adanya biaya operasional yang dibebankan kepada nasabah pengguna alat pembayaran non tunai.⁷⁵

⁷⁴Mokhammad Iqbal Hardiky, "Optimalisasi Digital Payment Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur," *Jurnal Riset Entrepreneurship* 4, no 1 (2021),44-48

⁷⁵Sasnabila Khayyirah, Rahmat Akbar Kurniawan, and Sabrang Gilang Gemilang, "Analisis Penggunaan Pembayaran Non Tunai Pada Tingkat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2021/2022," *Society* 13, no 1 (2022), 7-17

6. Indikator Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

QRIS memiliki karakteristik yang disebut UNGGUL, yang dimana karakteristik QRIS ini dijadikan oleh peneliti- sebagai indikator QRIS, UNGGUL yang merupakan kepanjangan dari :

a. Universal

QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan kode QR, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.

b. Gampang

Bagi Masyarakat: Mudah, tinggal scan dan klik, bayar.

Bagi Merchant: Mudah, tidak perlu memajang banyak kode QR , cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun.

c. Untung

Bagi Pengguna: Dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar

Bagi Merchant: Cukup punya minimal 1 akun untuk menerima semua pembayaran kode QR.

d. Langsung

Pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi.⁷⁶

7. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penggunaan QRIS

Proses penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dalam Islam telah dijelaskan dalam Fatwa Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

⁷⁶ Quick Response Code Indonesian, diakses pada 7 April 2023 pukul 09.30 WIB, dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/QRIS/Contents/Default.aspx>

No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, yang berisi :⁷⁷

- a. Uang Elektronik (electronik money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut :
 - 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
 - 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
 - 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Penggunaan Pembayaran Digital Menurut Pandangan Islam

Teknologi adalah segala sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Qur'an memberitakan bahwa manusia dengan segala kesempurnaannya dan menjadikan dia sebagai khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik.

Keberadaan uang yang terus berevolusi berawal dari nilai intrisitik uang seperti dinar emas kepada nominal

⁷⁷Uang Elektronik Syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,2022,<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

atau nilai ekstrinsik uang seperti rupiah. Anggapan mata uang dalam Islam harus selalu berbentuk emas atau perak saja tidaklah benar. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa uang sebagai alat tukar dapat berbentuk apapun serta tidak terikat dengan keharusannya berbahan logam mulia seperti emas dan perak, akan tetapi uang sebagai alat tukar ditentukan oleh adat kebiasaan (urf) yang berlaku disuatu tempat.

Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau ponsel pintar seseorang yang disebut dengan uang elektronik atau mata uang digital.⁷⁸

Salah satu alat pembayaran non-tunai ialah e-money (Uang Elektronik). E-money merupakan salah satu bentuk uang digital yang berfungsi untuk memindahkan data saldo uang yang terkandung pada e-money kita ke komputer atau sistem informasi penjualan, sehingga barang yang kita inginkan terbeli tanpa mengeluarkan tambahan uang cash.

Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI-No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah bahwa penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

1) Tidak Menimbulkan Riba

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Riba adalah transaksi dengan pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli

⁷⁸Irma Lisniawati, "Determinan Minat Mahasiswa Menggunakan Pembayaran Digital QRIS" (IAIN Padangsidimpuan,2021)

maupun pinjam meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran islam. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضَاعَفُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepda Allah. Barang siapa mengulangi, maka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah ayat 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa riba diharamkan dalam bentuk apapun, dan Allah telah menjelaskan juga menghalalkan jual beli dan bagi setiap orang yang melakukan jual beli dengan riba maka mereka termasuk dalam penghuni neraka dan kekal didalamnya.

2) Tidak mengandung Maysir

Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi. Para ulama menyepakati praktik maysir diharamkan dalam islam sesuai dengan Al-Maidah Ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan sayton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Al-Maidah Ayat 90)

Dari penjelasan surat diatas, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr minuman yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal- , maisir - taruhan harta yang dibayar oleh dua pihak atau yang biasa disebut dengan judi, batu yang ditancapkan untuk disembah, Azlam -anak panah yang dipakai oleh orang-orang musyrik untuk mengundi dan mengambil keputusan ketika ingin melakukan sesuatu agar mereka mengetahui apakah mereka akan melakukannya atau tidak-; semua yang disebutkan itu merupakan dosa yang termasuk dari perbuatan setan, maka jauhilah itu semua.(*tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*)

3) Gharar

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad mengenai suatu qualis atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahan. Dampak dari adanya transaksi Gharar yang terdapat pendzaliman kepada satu pihak dalam bertransaksi yang terjadi, untuk itu kegiatan tersebut dilarang menurut Islam. Hal tersebut sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa ayat 29)


Berdasarkan ayat diatas, tafsir Quraish Shibab menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. *(tafsir Quraish Shibab)*

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian.

Dalam kerangka berfikir ini dapat dijelaskan, LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah merupakan lembaga LAZ yang bertanggung jawab untuk mengelola Zakat Infaq dan Sedekah agar dapat dikelola dengan baik dan lebih produktif. Sehingga menghasilkan sumber dana yang dapat digunakan untuk tujuan zakat, infaq dan sedekah seperti untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat dalam bentuk kepedulian sesama umat manusia. Dengan mencapai tujuan-tujuan

tersebut, dapat memberikan kontribusi dalam mencapai *fundraising* dana Zakat, Infaq dan Sedekah melalui pemanfaatan uang elektronik Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang lebih baik.



Gambar 2.6
Kerangka Berfikir

DAFTAR RUJUKAN

- Abiddin, Hamid, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma untuk Pemberdayaan Perempuan serta Strategi Penggalangannya*, Depok: Piramedia, 2009.
- Abriyansyah, Muhamad dan Ade Nur Rohim, Analysis of factors affecting interest in paying Zakat, Infaq dan Sadaqa (ZIS) through e-wallet, *International Journal*, Vol 12, No 3, 2023, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2562>
- Anggito, Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Al-Zuhayly, Wahbal, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2006
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- _____, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Black, A James, Champion J Dean, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Terjemahan. Bandung: PT REFIKA, 2001.
- Bank Indonesia, *Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS)* Diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 10.00 WIB tersedia di <https://www.bi.go.id/QRIS/Contents/Default.aspx>
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Definisi-Pengertian.com adalah berbagai referensi, “*Definisi Pengertian Pemanfaatan*”, artikel diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.00 WIB dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatn.html>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- Habib Hanafi, dkk, Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM, *Jurnal Ilmu Administrasi*, diakses pada

- tanggal 10 Desember 2022 pukul 11.00 WIB dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hastuti, Aini Wara Qurratul, *Infaq tidak dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 3, No.1, 2016
- Hasanudin, *Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf*, Jurnal Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.1, No.1, 2013
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: kementerian agama RI, 2012.
- Ibrahim, *Metode Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia, 2005.
- Kartika, Anggi, Tarigan Akmal Azhari, *Strategi Pengelolaan Dana ZIS Secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada Baznas Kabupaten Asahan*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol.3, No.6, 2022
- Kurniawati, Tri Eri, Zuhroh Idah, dan Malik Nazaruddin, Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Penerapan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Di Grup Milenial, *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Vol.05, No.01, 2021
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Kurniawati, Tri Eri, Zuhroh Idah, dan Malik Nazaruddin, Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Penerapan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Di Grup Milenial, *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Vol.05, No.01, 2021
- Nindi Anindia Putri, *Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang*, Skripsi, 2020
- Nopiardo, Widi *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal IMARA, Vol.1, No.1, 2017
- Norton, Michael, *Menggalang Dana Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di negara-*

- negara selatan terj.Siti Marshitoh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Riyanto, Dimas, *Pemanfaatan Perpustakaan Fik Uny Oleh Mahasiswa Pjkr, skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Sangid, Ahmad, *Dasyatnya Sedekah*. Jakarta: Qultummedia, 2008.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2008
- Sihaloho, Evan Josef, Ramadani Atifah, Rahmayanti Suci, *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.17, No.2, 2020
- Soekanto, Soerjono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriana Anggreiny, *Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Digital QRIS Di Baznas Provinsi Kalimantan Tengah*, skripsi, 2021
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011. Tarantang, Faisal, *Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam*, *Jurnal Inteligencia*, Vol.7, No.2, 2019
- Tarantang, Jefry, Awwaliyah Annisa, dkk, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*, *Jurnal Al Qardh*, Vol. 4, 2019
- Tafsir Alwaziz, tafsir web, Diakses pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 09.00 WIB, dari <https://tafsirweb.com/336-surat-al-baqorah-ayat-43.html>
- Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, *Tafsir Web*, Diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 10.00 WIB, dari <https://tafsirweb.com/7797-surat-saba-ayat-39.html>.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadameia Group, 2015.

Young, Joyce,dkk, *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba terj.Siti Marshitoh*,Jakarta:PT. Ina Publikatama,2007.

Zuardi, M Hanafi, Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1,No. 1,2013

Ali Wafa,"Penggunaan Aplikasi QRIS Pada Pondok Pesantren Darussa'adah, *Wawancara*,Lampung Tengah, 18 Juli 2023

Ali Wafa, "Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pondok Pesantren Darussa'adah, *Wawancara*,Lampung Tengah, 19 Juli 2023

Ali Wafa,"Langkah-Langkah Cara Menggunakan Aplikasi QRIS Pondok Pesantren Darussa'adah, *Wawancara*,Lampung Tengah, 18 Juli 2023

Dina,"Biaya Tambahan Bertransaksi Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard, *Wawancara*,Lampung Tengah, 18 Juli 2023

Dina,"Batas Maksimal Dalam Bertransaksi Melalui Aplikasi QRIS, *Wawancara*,Lampung Tengah, 18 Juli 2023

Dina,"Terkait tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Pondok Pesantren Darussa'adah", *Wawancara*,Lampung Tengah 20 Juli 2023





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 195 /Un.16/DE/PP.00.9/01/ 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eks
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Bandar Lampung, 17 Januari 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah
Di –
Lampung Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Wulan Indriana / 1951020479
Jurusan / Semester : Perbankan Syari'ah / VIII (delapan)
Judul Skripsi : Analisis Fundraising Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pemanfaatan Uang Electvtronik Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Studi Pada Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah
Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Wahsanis, S.E., M.SI
19750424 200212 1 001



المعهد الإسلامي السلفي دار السعادة
**PONDOK PESANTREN
 DARUSSA'ADAH**
 Mojo Agung, Seputih Jaya, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung
 Pos: 34161 - Kontak: 0821 5221 4393

SURAT KETERANGAN

Nomor : 42/SKT.2/KU/PPDS/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum PPDS, menerangkan :

Nama : Wulan Indriana
 NPM : 1951020479
 Semester/ Jurusan : VIII (Delapan) Perbankan Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung

Bahwa nama tersebut diatas adalah benar-benar telah diberi izin untuk penelitian sebagai data dalam penulisan skripsi di Pesantren Darussaadah Mojoagung, Lampung Tengah. Dengan judul "**Analisis Fundraising Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pemanfaatan Uang Elektronik Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Studi Pada Pondok Pesantren Darussaadah Lampung Tengah**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojoagung, 24 Januari 2023 M.

Ketua Umum
 PPDS

H. ALI WAF A



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2367/Un.16 / P1 /KT/ X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS FUNDRAISING DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH MELALUI PEMANFAATAN
 UANG ELEKTRONIK QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS)
 (Studi Pada Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
WULAN INDRIANA	1951020479	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 21 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

Pedoman Wawancara

No	Subjek Penelitian	Pertanyaan
	Pimpinan LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah? 2. Apa visi dan misi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah? 3. Bagaimana struktur organisasi LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah? 4. Kapan LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah mulai menerapkan aplikasi QRIS untuk pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah? 5. Bagaimana manfaat QRIS bagi pengguna aplikasi just scan and pay dan bagi merchant? 6. Bagaimana Langkah-langkah untuk bertransaksi menggunakan QRIS di LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah?

No	Subjek Penelitian	Pertanyaan
	Karyawan divisi yang menangani penghimpunan ZIS melalui aplikasi QRIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat biaya tambahan dalam melakukan pembayaran menggunakan QRIS? 2. Bagaimana hasil perolehan dana Zakat, Infaq dan Sedekah melalui aplikasi QRIS dan metode lainnya? 3. Apakah ada batas jumlah donasi

		<p>yang dapat diterima melalui QRIS untuk <i>Fundraising</i> dana Zakat, Infaq dan Sedekah menggunakan QRIS?</p> <ol style="list-style-type: none">4. Bagaimana ketentuan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah menggunakan QRIS?5. Bagaimana cara memantau uang masuk dari aplikasi QRIS?6. Bagaimana Pengelolaan Standar Operasional Prosedur QRIS dalam transaksi elektronik?7. Bagaimana peningkatan hasil perolehan dana Zakat, Infaq dan Sedekah sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi QRIS?8. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi QRIS pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah?9. Apakah menggunakan aplikasi QRIS untuk fundraising dana Zakat, Infaq dan Sedekah sudah optimal pada LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah?10. Bagaimana cara mengoptimalkan perolehan zakat, infaq dan sedekah melalui aplikasi QRIS?11. Bagaimana cara LAZISDA Pondok Pesantren Darussa'adah mensosialisaikan aplikasi QRIS kepada calon muzakki atau donatur?
--	--	---

**Foto Memperkenalkan dan Membagikan Pamphlet saat Event
Pengajian Akbar pada LAZISDA Pondok Pesantren
Darussa'adah Lampung Tengah**



**Foto Wawancara pada LAZISDA Pondok Pesantren
Darussa'adah Lampung Tengah**



ANALISIS FUNDRAISING DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH MELALUI PEMANFAATAN UANG ELEKTRONIK QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 11-Oct-2023 10:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2187196929

File name: Skripsi_Wulan_Indriana.docx (138.8K)

Word count: 9190

Character count:41569

ANALISIS FUNDRAISING DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH MELALUI PEMANFAATAN UANG ELEKTRONIK QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)

ORIGINALITY REPORT

21%	19%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	repository.pnj.ac.id Internet Source	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
10	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
11	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%

13	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
14	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
17	journal.uinsi.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.scribd.com Internet Source	<1 %
20	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
21	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	<1 %
22	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
23	prin.or.id Internet Source	<1 %
24	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
25	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Clayton College & State University Student Paper	<1 %

28	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
29	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
33	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
34	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
36	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
37	ps.febi.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.idntimes.com Internet Source	<1 %
40	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
41	mynewshkamila.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

43	ummaspul.e-journal.id Internet Source	<1 %
44	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
45	journal.unipdu.ac.id Internet Source	<1 %
46	123dok.com Internet Source	<1 %
47	anzdoc.com Internet Source	<1 %
48	docplayer.info Internet Source	<1 %
49	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
50	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
51	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
52	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
53	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
54	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
55	swa.co.id Internet Source	<1 %
56	tamanzakat.org Internet Source	<1 %
57	www.hetanews.com Internet Source	<1 %
	walkandthrough.wordpress.com	

58

Internet Source

<1%

59

Sulistiani Arianti Putri, Dhidhin Noer Ady Rahmanto. "Analisis Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Alat Pembayaran Non Tunai pada Bank Syariah Indonesia KCP Godean 2", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2023

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On